



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 0764/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, yang diajukan oleh:

MUSTA'IN bin MARSULAM, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di Dusun Sumbernanas RT.06 RW.18, Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0764/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 26 Juni 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kemenakan Pemohon:

Nama : MUHAMMAD ARAS SABANDI bin JUMADIL AWAL

Tempat, tgl lahir : Malang, 09 Juni 2000 (18 tahun)

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Tempat kediaman di : Dusun Gedangan Kulon RT.01 RW.11, Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang;

Hendak menikah dengan calon istri:

Nama : DYAH DWI KURNIASARI binti MOCHAMAD YASIN

Tempat, tgl lahir : Malang, 28 Desember 1996 (21 tahun)

Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Jalan Kenanga RT.47 RW.14, Desa Sawahan,
Kecamatan Turen;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang:

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi kemenakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen, Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan Nomor: B-627/Kua.13.35.26/Pw.01/06/2018 Tanggal 26 Juni 2018;
 3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak 1 tahun 4 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, yang berakibat saat ini calon istri kemenakan Pemohon sedang hamil 7 bulan akibat berhubungan dengan kemenakan Pemohon tersebut;
 4. Bahwa antara kemenakan Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 5. Bahwa saat ini ayah kandung Pemohon sedang bekerja di Malaysia, sehingga tidak dapat menghadap dimuka sidang;
 6. Bahwa kemenakan Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
 7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi dispensasi kemenakan Pemohon yang bernama: MUHAMMAD ARAS SABANDI bin JUMADIL AWAL untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama DYAH DWI KURNIASARI binti MOCHAMAD YASIN;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor: 0764/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sidang, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dulu dan menunda maksudnya untuk menikahkan kemenakan Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan kemenakan Pemohon yaitu MUHAMMAD ARAS SABANDI bin JUMADIL AWAL, tanggal lahir Malang, 09 Juni 2000, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat kediaman di Dusun Gedangan Kulon RT.01 RW.11, Desa Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, didalam sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah kemenakan Pemohon dan saat ini berumur 18 tahun dan berstatus jejaka;
- Bahwa benar ia sejak 1 tahun 4 bulan yang lalu menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang perempuan bernama DYAH DWI KURNIASARI binti MOCHAMAD YASIN;
- Bahwa benar ia dan calon isterinya tersebut sering berkunjung dan pergi bersama, serta semakin hari hubungannya semakin dekat dan akrab, dan dengan keakraban tersebut berakibat saat ini calon isterinya (DYAH DWI KURNIASARI binti MOCHAMAD YASIN) sedang hamil hasil hubungan badan dengannya;
- Bahwa benar ia dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan dan tidak ada ikatan dengan perempuan lain;
- Bahwa benar ia sudah mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan kepala keluarga dan ia juga sering belajar banyak kepada orangtua, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang bekal menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon isteri kemenakan Pemohon yang bernama DYAH DWI KURNIASARI binti MOCHAMAD YASIN, umur 21 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Jalan Kenanga RT.47 RW.14, Desa Sawahan, Kecamatan Turen, Kabupaten

halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor: 0764/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, didalam sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan kemenakan Pemohon (MUHAMMAD ARAS SABANDI bin JUMADIL AWAL), karena sudah saling mencintai;
- Bahwa benar ia masih berstatus perawan dan sudah sejak 1 tahun 4 bulan yang lalu ia sedang menjalin cinta dengan kemenakan Pemohon;
- Bahwa benar ia berhubungan semakin hari semakin dekat dan akrab, karena sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama, akibatnya ia kini sedang hamil hasil hubungan badan dengan kemenakan Pemohon (MUHAMMAD ARAS SABANDI bin JUMADIL AWAL);
- Bahwa benar ia siap dan sanggup menikah dengan kemenakan Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa benar ia dengan kemenakan Pemohon tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa benar ia sudah mempersiapkan diri untuk menjadi isteri Pemohon dengan cara belajar banyak pada orangtuanya dalam mengurus rumah tangga dan kini ia siap menjadi ibu rumah tangga nantinya;
- Bahwa benar ia siap menjadi seorang isteri dan sanggup menjadi ibu rumah tangga nantinya;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Ayah calon isteri kemenakan Pemohon, bernama MOCHAMAD YASIN bin TAKRIB, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, tempat kediaman di Jalan Kenanga RT.047 RW.014 Desa Sawahan Kecamatan Turen Kabupaten Malang, didalam sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah Ayah calon isteri kemenakan Pemohon;
- Bahwa benar ia hendak menikahkan anaknya bernama (DYAH DWI KURNIASARI binti MOCHAMAD YASIN) dengan kemenakan Pemohon bernama (MUHAMMAD ARAS SABANDI bin JUMADIL AWAL), namun kemenakan Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun;
- Bahwa benar ia mengetahui antara kemenakan Pemohon dan calon isterinya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 1 tahun 4 bulan

halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor: 0764/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab;

- Bahwa benar ia mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara anak kandungnya dengan kemenakan Pemohon saat ini kondisi anak kandungnya (DYAH DWI KURNIASARI binti MOCHAMAD YASIN) sedang hamil hasil hubungan badan dengan anak Pemohon (MUHAMMAD ARAS SABANDI bin JUMADIL AWAL);
- Bahwa benar ia mengetahui antara kemenakan Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan dan anaknya tidak dalam ikatan orang lain kecuali oleh kemenakan Pemohon;
- Bahwa benar ia mengetahui kemenakan Pemohon saat ini telah mandiri dan selalu bertanggung jawab;
- Bahwa benar ia mengetahui kemenakan Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan kepala keluarga dan ia juga sering belajar banyak kepada orangtua, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang bekal menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti;
- Bahwa benar ia mengetahui sebagai Ayah calon isteri kemenakan Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan kemenakan Pemohon serta ia sanggup untuk ikut membina rumah tangga anak kandungnya bersama kemenakan Pemohon nantinya, meskipun sebelumnya ia telah mengarahkan kedua mempelai untuk tidak menikah di usia dini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 3507290208840002 tanggal 22-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nomor: 3507290201040182 tanggal 01-04-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, bukti (P.2);

halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor: 0764/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Ijazah atas nama MUHAMAD ARAS SABANDI Nomor: DN-05/DI/06 0192839 tanggal 11 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gedangan, Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, bukti (P.3);
4. Asli surat pemberitahuan adanya halangan nikah atas nama MUHAMAD ARAS SABANDI Nomor: B-626/Kua.13.35.26/PW.01/06/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup, bukti (P.4);
5. Asli surat penolakan pernikahan atas nama MUHAMAD ARAS SABANDI Nomor B-627/Kua.13.35.26/PW.01/06/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup, bukti (P.5);

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor: 0764/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang yang mempunyai kemenakan yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar kemenakan Pemohon diberi dispensasi kawin yang dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan keterangan kemenakan Pemohon, calon mempelai isteri dan ayah kandung calon mempelai isteri;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1 sampai P.3) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut dibenarkan oleh Pemohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.4 dan P.5) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata;

halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor: 0764/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum pengadilan agama kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 dan P.3 adalah kartu keluarga atas nama Pemohon dan ijazah atas nama kemenakan Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon mempunyai kemenakan bernama MUHAMMAD ARAS SABANDI bin JUMADIL AWAL, yang saat ini masih berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.4 dan P.5 adalah asli surat keterangan adanya halangan nikah dan penolakan pernikahan dari KUA yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena kemenakan Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan kemenakan Pemohon, calon mempelai perempuan dan ayah kandung calon mempelai isteri yang pada pokoknya menerangkan bahwa kemenakan Pemohon dan calon mempelai isteri tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan kemenakan Pemohon, calon mempelai isteri dan ayah kandung calon mempelai isteri serta bukti-bukti surat Pemohon yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa kemenakan Pemohon bernama MUHAMMAD ARAS SABANDI bin JUMADIL AWAL, umur 18 tahun menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama DYAH DWI KURNIASARI binti MOCHAMAD YASIN, umur 21 tahun, sejak 1 tahun 4 bulan yang lalu bahkan keduanya kini sudah ditunangkan;
2. Bahwa hubungan kemenakan Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, akibatnya saat ini calon isteri anak Pemohon (DYAH DWI KURNIASARI binti MOCHAMAD YASIN) sedang hamil hasil hubungan badan dengan anak Pemohon (MUHAMMAD ARAS SABANDI bin JUMADIL AWAL);

halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor: 0764/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemenakan Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan setempat akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa kemenakan Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa kemenakan Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan kepala keluarga, dan ia juga belajar banyak kepada orangtua, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang bekal menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti dan calon isteri anak Pemohon juga sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon selaku paman bersama orangtua dari calon isteri anak telah mengarahkan kedua mempelai agar menunda pernikahannya akan tetapi kedua mempelai tetap bersikukuh untuk menikah;
7. Bahwa Pemohon selaku paman bersama orangtua dari calon isteri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan kemenakan Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, kelak;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama dan kedua kemenakan Pemohon telah menjalin hubungan cinta (pacaran) bahkan sudah bertunangan, dimana kemenakan Pemohon dan calon isteri kemenakan Pemohon terlihat berjalan bersama dan bergaul sedemikian eratnya, akibatnya saat ini calon isteri anak Pemohon sedang dalam keadaan **hamil**;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga, kemenakan Pemohon dan calon isteri kemenakan Pemohon telah sepakat untuk meresmikan hubungan asmaranya dengan mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, hal ini merupakan kesadaran yang baik bagi kemenakan Pemohon akan hal-hal yang mengakibatkan dampak hukum yang lebih luas dikemudian hari;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat dan kelima, kemenakan Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah

halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor: 0764/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menyatakan kesiapan dan kesanggupannya untuk melangkah membangun rumah tangga bersama dengan seluruh konsekwensi yang diembannya, baik materi maupun psikologi, hal ini menandakan bahwa kemenakan Pemohon dan calon isteri kemenakan Pemohon sebagai pemuda dan gadis telah melakukan persiapan-persiapan hendak menikah yaitu persiapan fisik, penyediaan biaya yang cukup, persiapan mental, siap menghadapi apapun, persiapan spiritual, kerja keras dan bertawakkal kepada Allah;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam dan ketujuh, kemenakan Pemohon dan calon istri kemenakan Pemohon telah mendapat restu dan persetujuan dari Pemohon dan orang tua calon isteri kemenakan Pemohon serta mereka bersedia membimbing dan mau membina rumah tangga Pemohon dan calon istri Pemohon nantinya, hal ini merupakan bekal berharga bagi kemenakan Pemohon dan calon isterinya dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, Dispensasi Kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan pernikahan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin merupakan salah satu item perkara dalam bidang perkawinan, sedangkan perkawinan itu sendiri secara *yuridis-normatif* sangat terkait dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu yang bersifat *privat* maupun yang bersifat *publik*, karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor: 0764/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan batas usia kawin dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan pemberian dispensasi kawin tersebut ditentukan secara terinci dan *limitatif* dalam peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim membuat rumusan unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam perkara ini sebagai berikut:

- Tidak adanya halangan untuk menikah;
- Dewasa dalam melakukan perbuatan hukum;
- Adanya peran orangtua untuk membimbing dan membina;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur diberikannya dispensasi kawin;

1. Tidak ada halangan untuk menikah

Menimbang, bahwa kemenakan Pemohon yang berkenalan dan berhubungan dengan calon isterinya selama 1 tahun 4 bulan telah mengenal dan mengetahui pribadi dan keluarganya, hal ini menunjukkan bahwa antara kemenakan Pemohon dan calon isterinya tidak ada hal-hal yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam diri anak Pemohon dan calon isterinya;

Menimbang, bahwa antara kemenakan Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, rencana pernikahan kemenakan Pemohon dengan calon isterinya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami yang harus mencapai usia minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor: 0764/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dewasa untuk melakukan perbuatan hukum

Menimbang, bahwa usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif, tapi kualitatif. Jadi patokannya bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tetapi sejauhmana kualitas kesiapan calon mempelai;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal laki-laki umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak pria sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur calon mempelai bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan "*baligh*" tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*", maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah "*baligh*", Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum diatas, kemenakan Pemohon telah menjalin cinta dengan calon isterinya adalah merupakan perwujudan kematangan jasmani yang melebihi dari tanda mimpi basah (*ihtilam*) dan rencana untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai persiapannya merupakan bentuk tanggungjawab dan kematangan berpikir kemenakan Pemohon, karenanya kemenakan Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga majelis hakim berpendapat bahwa walaupun kemenakan Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi kemenakan Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak

halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor: 0764/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Adanya peran orangtua untuk membina dan membimbing

Menimbang, bahwa fakta hukum yang menyatakan Pemohon dan orangtua calon isteri kemenakan Pemohon yang sanggup membina rumah tangga kemenakan Pemohon dan calon isterinya, menunjukkan perhatian besar dari orangtua terhadap masa depan kemenakan Pemohon dan calon isteri kemenakan Pemohon yang pada dasarnya masih dalam penguasaan dan tanggung jawab orang tuanya masing-masing, maka peran orang tua sangat diperlukan demi keberlangsungan hidup di masa yang akan datang, hal demikian senada dengan maksud ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka peran orang tua harus mengarahkan dan mencegah perkawinan anak di usia dini;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum di sidang, ternyata Pemohon dan orang tua calon isteri kemenakan Pemohon telah berupaya untuk mengarahkan dan mendidik anak sebaik-baiknya dan tidak ada indikasi untuk mengeksploitasi anak secara biologis maupun seksual dengan menikahkan anak di usia dini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dan untuk menjawab petitum Pemohon, maka Majelis Hakim mempertegas pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam upaya menemukan kedewasaan seseorang Majelis Hakim memperhatikan pendapat dr. Lydia Harlina Martono dalam bukunya **peran orang tua mencegah narkoba** hal 35 yang diambil alih menjadi pendapat majelis : *"bahwa orang dewasa mempunyai ciri-ciri normatif dan psikologis yang ditandai kemampuan menentukan kemaun sendiri dan bertanggung jawab"*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini atas kehendak sendiri dan kesadaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon selaku orang tua berperan secara langsung menjadi pembimbing dan

halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor: 0764/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut membina kedua mempelai agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa kemenakan Pemohon dengan calon isterinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan kondisi calon isteri kemenakan Pemohon yang sudah hamil tersebut dikhawatirkan timbul mafsadat yang lebih besar pada keduanya;

Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni dengan hamilnya calon isteri kemenakan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari kemenakan Pemohon dengan calon isterinya, praktis akan mengakibatkan anak yang dikandung calon isteri kemenakan Pemohon akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap para pelaku zina, Majelis Hakim berpendapat diperlukan adanya instrument yuridis untuk melindungi status dan keberadaan anak yang dikandung oleh calon isteri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir kedunia dalam keadaan suci, sebagaimana berdasarkan hadits Rasulullah SAW., yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تتنج البهيمة بجماعة هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم

Artinya : “Dari Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda; Tidak ada dari anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), kedua orang tuanya yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau Majusi, seperti

halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor: 0764/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binatang yang tidak cacat berproduksi, apakah kamu temukan anak keturunannya cacat? Abu Hurairah lalu membaca ayat Qur'an. fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; (QS. Arrum ayat 30), (HR. Bukhari).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan di langungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor: 0764/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada kemenakan Pemohon bernama MUHAMMAD ARAS SABANDI bin JUMADIL AWAL untuk menikah dengan seorang perempuan bernama DYAH DWI KURNIASARI binti MOCHAMAD YASIN;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **17 Juli 2018** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **4 Zulkaidah 1439 Hijriyah**, oleh kami **MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.** dan **Drs. ABD. RAZAK PAYAPO**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **H. LUTFI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota Majelis I,

Hakim Ketua Majelis,

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.
Hakim Anggota Majelis II,

MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

Panitera Pengganti,

H. LUTFI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor: 0764/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	130.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor: 0764/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)